

**TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI
PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN
PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT,
PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)**

YUSWAR EFFENDY

Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara
yeffendysemm@yahoo.co.id

Abstrak

Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik.

PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan penggunaan dana publik pada organisasi sektor publik adalah penggunaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebut akuntabilitas dana publik. Tuntutan agar dana publik harus dipertanggungjawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat sebagai prinsipal memerlukan adanya pihak lain sebagai pihak yang independen sebagai penengah yang objektif untuk menumbuhkan kepercayaan prinsipal pada agen dan sebaliknya antara agen pada prinsipal. Pihak independen dimaksudkan agar adanya kepercayaan masing-masing pihak terhadap apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apa yang dilakukan pemerintahan (sebagai agen) atau sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan masyarakat sebagai prinsipal yang menyerahkan tugas pemerintahan. Masyarakat melalui pihak legislatif dan organisasi masyarakat memerlukan pihak lain dimaksud di atas adalah sebagai pihak yudikatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan pemeriksaan (audit).

Menurut teori keagenan dan peranan audit menunjukkan bahwa munculnya audit disebabkan karena adanya masalah ketidakpercayaan prinsipal pada agen-agen. Pada

organisasi sektor publik dalam hal ini sebagai agen pelaksanaan pemerintahan adalah pemerintah dan masyarakat sebagai prinsipal melalui DPR atau DPRD. Selanjutnya ketidakpercayaan itu selalu ada karena selalu adanya variance dalam penggunaan dana publik antara anggaran dengan realisasi yang mengakibatkan perlunya audit, dilain pihak pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pihak yang ditugasi dalam keagenan dan diawasi, diperiksa dan dievaluasi sehingga dapat diukur kinerjanya baik dalam kegiatan maupun keuangan. Didalam teori keagenan sebagai disebut di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan kerja yang tidak mudah dikontrol oleh masing-masing pihak prinsipal maupun agen, hal karena adanya perbedaan kebutuhan, perbedaan wewenang tugas dan fungsi dan perbedaan-perbedaan lainnya. Diharapkan hubungan yang baik antara agen dan prinsipal bisa bekerjasama karena ada perbedaan masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk dapat disinergikan melalui adanya perjanjian atau kontrak. Artinya Kontrak kerja antara agen dengan prinsipal menegaskan apa yang dilakukan masing-masing pihak, apa yang dilakukan akan menjadi tanggungan masing-masing. Oleh karena itu diperlukan peranan audit untuk dapat melihat mempertanggung jawabkan tanggungan masing-masing dan tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen (pemerintah).

Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis, hal ini sesuai dengan tuntutan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan perwujudan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara juga menganut asas baru yaitu akuntabilitas, profesional, proporsional, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Asas baru ini merupakan asas pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain audit eksternal yang ada pada pemerintah hanya BPK yang juga merupakan bagian dari pemerintahan, kiranya perlu diwacana apakah dimungkinkan audit untuk eksternal bukan dilakukan hanya BPK tetapi Audit Swasta. Untuk memenuhi hal ini diperlukan bagaimana menyusun anggaran fee audit(cost audit) nya ? BPK adalah pemeriksa keuangan Negara yang mandiri sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tanggungjawab prosedur audit terhadap kinerja, tanggung jawab auditor apakah mempengaruhi biaya audit ? Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terjadinya biaya audit yang berbeda dengan tempat mereka dalam struktur organisasi. Audit internal pemerintah didefinisikan sebagai karyawan pemerintah melaporkan ke auditor kepala yang diangkat dan terutama bertanggungjawab seorang pejabat dari badan eksekutif. Auditor internal akan lebih mungkin untuk mengalami gangguan eksternal kemerdekaan dan oleh karena itu akan memiliki tanda palsu. Ada juga kemungkinan auditor internal tidak independen karena sama-sama pemerintah. Bagaimana BPK yang merupakan bagian pemerintah dan stafnya meminta data pegawai pemerintah ? Adakah keraguan terhadap hal itu ?

Akhirnya sebuah penelitian menduga bahwa profesional atau sertifikasi akan menunjukkan hasil yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah, layanan perlindungan sipil dan sertifikasi mungkin berguna dalam upaya mengidentifikasi beberapa perbedaan tanda bukti palsu atau tarif.

Analisa dan temuan audit keuangan serta kepatuhan analisis program yang dianalisa dan ditemukan oleh inspektorat, BPK atau apa yang diawasi pimpinan dalam pengawasan melekat, menunjukkan bahwa ada sedikit kelemahan. Penelitian dalam literatur pada prosedur audit kinerja oleh pemerintah dan penggunaan ulasan jaminan kualitas untuk mengontrol pekerjaan audit yang bertujuan untuk mengeksplorasi :

1. Apakah auditor pemerintah telah gagal untuk melakukan audit, sehingga diperlukan prosedur audit dan kemudian menyembunyikan kelalaian ini (selanjutnya disebut sebagai palsu sign-off),
2. Sejauh mana palsu ini tanda-off ada, dan
3. Perbedaan tingkat off tanda palsu di seluruh karakteristik tertentu dari auditor pemerintah dan lingkungan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara hasil audit dengan prosedur audit dan karakter auditor.

Perbandingan auditor pemerintah dengan auditor swasta menyatakan kekhawatiran bahwa *Certifikat Public Accountant* independen memiliki reputasi dengan perusahaan, tarif lebih tinggi swasta dari pemerintah. Lisensi auditor swasta terus menerus diperbaharui sedangkan lisensi pemerintah hanya latihan pemerintah.

Pada akhir-akhir ini Pemda memperebutkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terdahulu disebut WTS (Wajar Tanpa Syarat) sehingga banyak kalangan mencurigai opini WTP ini karena beberapa kalangan yang mengetahui bahwa opini WTP mengabaikan pemeriksaan kewajaran pencatatan dan pengelolaan aset-aset pemda yang selalu hilang, rusak, tidak diperbaiki, dan banyak juga pemda kehilangan data tentang aset-asetnya karena sejak awal diterima sampai dilaporkan tidak diketahui datanya, terlebih lagi misalnya aset yang berasal dari bantuan atau hibah.

Sementara itu kalau kita lihat kasus korupsi terus merajalela, khususnya diberbagai pemerintah daerah dan terakhir 296 pemda bermasalah dalam korupsi (pernyataan mendagri). Bagaimana hal itu terus terjadi padahal sudah banyak pemda yang laporan keuangannya WTP, belum lagi konon katanya laporan keuangan dengan menggunakan perkiraan atau estimasi misalnya dalam melaporkan aset dan laporan dengan menyampaikan laporan aset berdasarkan cerminan data yang ada pada tahun yang lalu tidak ada perubahan aset baik kenaikan maupun penurunannya, seolah-olah tidak ada lagi perubahannya (hal ini merupakan hal yang mustahil dalam mutasi atau perkembangan aset).

Sebagaimana teori organisasi publik, agen dan perananan tugas auditor, BPK serta fenomena-fenomena tersebut di atas, juga diperoleh data dari BPK yang melaksanakan pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia, ternyata kasus keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tinggi.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2011 ditemukan 12.612 kasus senilai Rp 20,25 triliun dengan rincian “ diperoleh 4.941 kasus senilai Rp 13,25 triliun dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan temuan pemeriksaan berupa

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp 6,99 triliun,”

Dilaporkan pula temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 6.615 kasus.

Selain temuan, BPK telah memberikan pendapat (opini) pada pemerintah daerah antara lain wajar tanpa pengecuali (WTP) atas 34 LKPD (7 persen), opini wajar dengan pengecuali (WDP) atas 341 LKPD (66 persen), opini tidak wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. (Kutipan dari informasi Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).

Ada kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya hal ini menggambarkan “ adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah,”

Dari data temuan kasus dan opini BPK di atas, beberapa hal menjadi bahan pertanyaan bagi kita antara lain :

1. Apakah temuan dan opini penjelasan BPK ini, merupakan persoalan yang berbeda, persoalan yang sama atau saling berhubungan. Hal ini menimbulkan tanda tanya karena pernyataan temuan kasus korupsi bukan sebagai dasar opini BPK.
2. Apakah temuan kasus dan opini bukan merupakan persoalan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik ?
3. Apakah ada hubungan opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi padahal opini WTP tidak dapat menjamin baiknya sistem pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat tidak terjadi/meminimalkan penyalahgunaan anggaran (kasus korupsi).

PEMBAHASAN

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang yang bebas pengaruh dan berkompentensi dalam hal bahan-bahan informasi yang dapat dikumpulkan mengenai satuan ekonomi tertentu dengan tujuan menentukan dan melaporkan tingkat persesuaian antara informasi-informasi yang dapat dikumpulkan itu dengan criteria atau standar-standar yang sudah ditentukan (Alvin A. Arens dalam Ardan Fitra, 2008) .

R. Soemita Adikoesoema dalam bukunya “Auditing, Norma-norma dan Prosedur Pemeriksaan” menyatakan bahwa pemeriksaan (auditing) ialah proses akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti oleh seorang yang bebas (tidak memihak) dan kompeten tentang informasi kuantitatif dari suatu kesatuan ekonomis khusus untuk tujuan penetapan dan pelaporan tingkat hubungan antara informasi kuantitatif dari kriteria yang telah ditetapkan. (Ardan Fitra, 2008)

Sedangkan Taylor dan Glezen dalam R Soemita Adikoesoema mengutip : (Ardan Fitra, 2008)

- a) Pemeriksaan (auditing) dalam arti luas ialah suatu fungsi yang meliputi pemeriksaan dari penyajian seseorang.
- b) Pemeriksaan (auditing) dalam arti kata sempit adalah pemeriksaan keuangan, yang menguraikan pemeriksaan sistematis dari laporan-laporan keuangan, catatan-catatan atau buku-buku dan operasi-operasi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip akunting yang ditetapkan secara umum, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

Sujanto menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat maupun merekam, menyelidiki dan menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan dan menuangkan hasilnya dalam suatu berita acara pemeriksaan (BAP).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan sebuah bentuk pengawasan yang terfokus pada bagian administrasi pada suatu lembaga terutama yang berkaitan dengan keuangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pelaku pengawasan adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif Negara yaitu masyarakat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lain baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti sistem, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998). Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Permasalahan opini BPK terhadap Pemda bukanlah hal yang utama, tetapi dampaknya terhadap persoalan lainnya antara lain : kepercayaan yang pudar pada masyarakat terhadap audit eksternal dari pemerintah sehingga muncullah wacana penggunaan audit eksternal dari pihak swasta.

Apakah BPK dapat mempertahankan statusnya yang independen, dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kerjasama yang dimaksud saling menghargai status masing-masing, tugas dan fungsi masing-masing, hal yang memungkinkan untuk pembinaan.

Dari temuan kasus korupsi dengan opini BPK di atas, beberapa hal menjadi bahan pertanyaan bagi kita atau yang mungkin menjadi permasalahan antara lain :

1. Apakah ada hubungan opini BPK dengan temuan kasus keuangan Pemda
2. Apakah ada hubungan opini BPK dengan temuan dan sistem pengelolaan keuangan.
3. Apakah ada hubungan opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi sistem pengelolaan keuangan atau dapat menjamin baiknya sistem pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat menghindari atau meminimalkan penyalahgunaan anggaran (kasus korupsi).

Dari temuan kasus dan opini BPK pada pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana tersebut di atas dapat kita ketahui 2 (dua) persoalan yang berbeda antara lain temuan kasus dari hasil pemeriksaan dan opini setelah memeriksa menemukan kasus atau tidak adanya kasus, jadi sulit kita menghubungkan kedua persoalan dan mungkin juga kedua hal ini adalah hal yang sama atau memiliki hubungan sebab akibat.

Untuk dapat menganalisa lebih lanjut hal tersebut, kita coba telaah sebagai berikut

:

1. Pernyataan Ketua BPK dengan ditemukan berbagai kasus keuangan di berbagai pemerintah daerah ternyata kasus keuangan di Indonesia masih sangat tinggi.
2. Pernyataan Ketua BPK bahwa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah karena kenaikan proporsi opini WTP dibanding tahun sebelumnya.

Bila kita cermati pernyataan 1 dan 2 di atas sepertinya terpisah karena di satu sisi kasus keuangan masih tinggi namun pada sisi yang lain dinyatakan adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan tetapi menurut hemat kami pernyataan tersebut sama-sama adanya titik lemah pada beberapa pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hanya saja kelemahannya semakin berkurang dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kenapa penjelasannya berbeda karena adanya temuan sudah berarti ada kasus sedangkan pembentukan opini belum tentu didasari hanya pada ada kasus tidak tertutup kemungkinan opini BPK juga terbentuk karena tidak memiliki kasus.

Pada bagian lain pertanyaan apakah ada hubungan antara temuan kasus dengan opini BPK, jawabannya ada karena objeknya adalah sama. Hubungan antara temuan kasus dengan opini dari data yang ada sulit dipahami namun dari penjelasan diketahui temuan kasus mempengaruhi opini.

Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik.

Kalau kita hubungkan opini WTP dengan pengelolaan keuangan mestinya mempunyai hubungan, karena Pernyataan profesional BPK selaku auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan didasarkan pada kriteria : (Modul Teknik Pengelolaan Keuangan Negara LAN-RI tahun 2012)

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b) Pengungkapan yang memadai;
- c) Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
- d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);

Bila dipenuhi kriteria penilaian kewajaran dalam pemeriksaan berarti sistem pengelolaan keuangan berpeluang akan baik yang memenuhi kesesuaian standar akuntansi pemerintah yang saat ini dengan basis akrual, pengungkapan yang memadai, kepatuhan dan pengendalian internal, namun faktanya bahwa banyak daerah berusaha memperoleh opini WTP sehingga berita yang berkembang di berbagai media, masyarakat bertanya-tanya terhadap hasil audit WTP BPK pada beberapa pemerintah daerah, keyakinan terhadap hasil audit diragukan karena tidak sedikit pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP LKPDnya, dijumpai kasus-kasus korupsi pada daerahnya.

Factor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan adalah manusia sebagai pelaksana, baik atau buruknya pelaksanaannya. Manusia merupakan faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai pelaku maupun penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Supaya mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka individu harus baik pula dalam pelaksanaan. Mekanisme pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula. Hal ini akan berkaitan dengan perilaku individu dan budaya yang tercermin dalam instansi yang bersangkutan.

Perilaku individu akan berhubungan dengan kepribadiannya, seperti kejujuran, konsistensi dengan nilai-nilai serta sumpah jabatan ketika karyawan tersebut akan mengemban sebuah amanat yang sangat penting. Budaya akan berhubungan dengan nilai-nilai kelompok yang diyakini dan sejak lama diwariskan oleh pendahulu. Ketika penilaian bersifat menyimpang dari yang seharusnya, apakah budaya akan mentoleransinya, atautkah menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Pembiasaan yang dilakukan oleh pemimpin akan menjadikan hal tersebut menjadi budaya yang diyakini benar dan akan selalu diwariskan kepada penerusnya kelak.

Ketika korupsi masih sering dan selalu terjadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa pengelolaan keuangan yang salah dilakukan atau setidaknya dicontohkan dari kepemimpinan tertentu. System yang dibentuk manusia tidak salah, namun manusialah sebagai eksekutor yang patur disalahkan. System tidak akan bisa mengambil keputusan, namun manusia yang melakukan. Perlunya menanamkan nilai kejujuran, integritas terhadap sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintahan sangat penting, untuk menjaga agar semua mampu melaksanakan tugasnya tanpa melakukan penyimpangan yang akan merugikan Negara dan rakyat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari tinjauan dan analisa temuan kasus dan opini BPK ini, kita dapat menyimpulkan :

1. Banyaknya temuan kasus bukan berarti seluruh pemerintah daerah di Indonesia pengelolaan keuangannya tidak baik. Ada yang baik dan ada yang kurang baik atau ada juga tidak baik.
2. Banyaknya temuan kasus dapat menunjukkan masih sangat tingginya kasus keuangan di Indonesia khususnya pemerintah daerah.
3. Opini BPK atau hasil audit BPK tidak dapat dipastikan bahwa dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan, karena harus dapat diyakini pemeriksaan kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran.
4. Perilaku dan kedudukan BPK yang juga pihak pemerintah memungkinkan kurangnya kemerdekaan bertindak, wacana audit eksternal (swasta) perlu kita siasati agar berjalan sebagaimana di atas.
5. Perilaku kepemimpinan pada semua tingkatan dan perilaku individu sangat mempengaruhi hasil kerja sehingga siapapun dia, kalau sikap dan perilakunya kurang baik berpotensi untuk mengerjakan hal yang kurang baik, apakah pemeriksa atau orang yang diperiksa.
6. Perilaku harus dibina agar dapat mengerjakan pekerjaan yang baik namun demikian perlu dipikirkan suatu sistem agar kesempatan untuk melakukan hal yang kurang baik terbatas dikarenakan standar yang diatur dalam suatu sistem.
7. Budaya kerja yang belum memenuhi komitmen pimpinan, persepsi, hati nurani dan pola pikir untuk hal positif perlu pembenahan.

Rekomendasi

Dari uraian, teori, pembahasan simpulan maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Disarankan agar adanya pembinaan terus menerus terhadap sikap dan perilaku agen (pemerintah) dalam bekerja sehingga sasaran kerja tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.
2. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, terutama pada keuangan daerah belum memadai, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi terlepas siapa yang salah tetapi pengadilan yang telah membuktikan dia (para pejabat) telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara terutama pada pemerintah daerah yang tersebut pada hasil temuan BPK.
3. Agar dapat diciptakan suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sehingga pembinaan mental saja tidak cukup, diperlukan juga suatu peningkatan penggunaan sistem yang tidak memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan.

4. Perlu dipertegas kontrak antar agen (pihak-pihak pemerintah) eksekutif, antara agen (pemerintah) dengan principle (masyarakat) dan kontrak pada masing-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
5. Pejabat pada setiap tingkatan acapkali menjadi faktor penentu dalam tugas, karena tugasnya yang selalu berhadapan dengan persoalan penyimpangan, diperlukan kemampuan yang memadai agar tidak terjadi penyimpangan pada kegiatan yang dilaksanakan kata kuncinya jadikan pekerjaan menjadi kesenangan dan mendahulukan aturan dari pada perasaan yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan uang.
6. Perlu adanya penelitian tentang hubungan atau pengaruh opini WTP terhadap kasus korupsi di Indonesia dan wacana pemeriksaan eksternal bukan saja dilaksanakan BPK tetapi audit swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim, Prof. Dr. MBA, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta . 2007.
- Alan G. Mayper, Michael Granof, Gary Giroux, , Auditing & Accountability Journal Emerald Article : An Analysis of Municipal Budget Variances
American Accounting Association Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/248043>
Accessed : 14/04/2013 13:44
- Ardan Fitra, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintahan, [www. Ardanfitra.blogspot](http://www.Ardanfitra.blogspot)
- Audit Quality Agency theory and the role of audit The Audit Quality Forum comprises representatives of the audit profession, investors, business and regulators who have an interest in high quality and confidence in the independent audit.
- LAN-RI, 2011. MODUL DIKLAT PIM IV, Teknik Pengelolaan Keuangan Negara. LAN-RI : Jakarta.
- Leonard Eugene Berry, Gordon B. Harwood and Joseph L. Katz , 1997, Performance of Auditing Prosedures by Governmental Auditors : Some Preliminary Evidence Source by : The Accounting Review, Vol. 62, No. 1 (Jan., 1997), pp. 14-28
- Penjelasan : Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sheila Ellwood & Susan Newberry, , Public sector accrual accounting : institutionalising neo-liberal principles ? University of Bristol, UK, and University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah